



**PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

Sekretariat Jl. Dr. Cipto No. 40 Kolor – Sumenep  
Email [bkdsunenep@gmail.com](mailto:bkdsunenep@gmail.com) website [bkpsdm.sumenepkab.go.id](http://bkpsdm.sumenepkab.go.id)  
**SUMENEP**

Kode Pos 69417

Sumenep, 2 Pebruari 2022.

Nomor : 06/Pansel JPT Pratama-Smp/II/2022.

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian

JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sumenep.

K e p a d a

Yth. Bapak/Ibu Bupati/Walikota

Se Jawa Timur

di-

**TEMPAT**

Bersama ini disampaikan dengan hormat Pengumuman Nomor :  
03/PANSEL.JPTP-SMP/II/2022, tanggal 01 Pebruari 2022 tentang Seleksi Terbuka  
Pengisian Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Sumenep  
(sebagaimana terlampir), dan dapat dilihat melalui Website :  
<http://bkpsdm.sumenepkab.go.id>.

Demikian untuk menjadi makium.

PANITIA SELEKSI



Ketua,

**Ir. EDY RASİYADI, M.Si**

Pemula Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014



**PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022**

---

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 03 /PANSEL JPT.PRATAMA-SMP/II/2022.

**SELEKSI TERBUKA CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

Sehubungan dengan adanya beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong, maka dengan memperhatikan :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : 821.22/5922/SJ tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease 2019 (Covid-19).
- f. Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang penegasan terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan aparatur sipil negara pasca pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020.
- g. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tanggal 11 Januari 2022, nomor : B-130/KASN/1/2022 Hal : Rekomendasi rencana seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Pemerintah Kabupaten Sumenep membuka kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Timur yang berminat dan memenuhi syarat menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, dengan ketentuan sebagai berikut :

**A. PERSYARATAN :**

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Timur;
2. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) Tahun pada tanggal 28 Pebruari 2022);
3. Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana Starata 1 (S1) atau Diploma IV (D-IV);
4. Menduduki Jabatan Administrator dengan pangkat minimal Pembina (IV/a) atau Jabatan Fungsional Ahli Madya dengan pangkat minimal Pembina Tingkat I (IV/b), paling singkat 2 (dua) tahun;
5. Mempunyai Sertifikat Diklat Kepemimpinan Administrator / PIM-III;
6. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (2020 dan 2021);
7. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
9. Sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah;
10. Bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah atau BNNK;
11. Mendapat rekomendasi/persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

**B. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Pendaftaran dimulai pada tanggal **3 s/d 9 Pebruari 2022** , dengan ketentuan :
  - Hari Senin s/d Kamis : pukul 08.00 WIB s/d 15.30 WIB;
  - Hari Jum'at : pukul 08.00 WIB s/d 15.00 W:B;
2. Pendaftaran dapat dikirim secara online dan format lampiran bisa diunduh melalui website <https://www.bkpsdm.sumenepkab.go.id>.